

GAGASAN INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH: PENDEKATAN SISTEM JASSER AUDA

Roykhatun Nikmah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

E-mail: roykhatunn@gmail.com

Abstract

Several kinds of literature have tried to formulate the concept of zakat and tax integration or the idea that tax is a form of zakat, such as Masdar Farid Mas'udi's view. Zakat which has vertical as well as horizontal dimensions has great potential in realizing the welfare and benefit which is the goal of shari'at (maqashid syari'ah), as well as the role of taxes. This paper explains the discourse of integrating zakat and tax as a new concept in optimizing the management of zakat and tax funds in building social welfare, alleviating poverty, and realizing Sustainable Development Goals (SDGs). The concept of zakat and tax integration will be reviewed based on the contemporary maqashid sharia theory initiated by Jasser with a systems approach. maqashid of classical sharia which tends to prioritize the benefit of the individual is expanded to include the benefit of society. By integrating zakat and taxes in a government policy, the benefit of society, in general, will be realized, the purpose of Islamic law is no longer just safeguarding and preservation but shifting towards development.

Key words: *Integration; zakat and taxes; maqashid sharia; Jasser Auda.*

Abstrak

Beberapa literatur telah mencoba memformulasikan konsep integrasi zakat dan pajak atau gagasan yang mengatakan pajak merupakan bentuk dari zakat seperti pandangan Masdar Farid Mas'udi. Zakat yang memiliki dimensi vertikal dan juga horizontal memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari syari'at (maqashid syari'ah), begitu pula dengan peran pajak. Tulisan ini menjelaskan wacana integrasi zakat dan pajak sebagai konsep baru dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dan pajak dalam membangun kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep integrasi zakat dan pajak akan ditinjau berdasarkan teori maqashid syariah kontemporer yang digagas oleh Jasser dengan pendekatan sistem. maqashid syariah klasik yang cenderung memprioritaskan kemaslahatan individu diperluas dengan cakupan kemaslahatan masyarakat. Dengan mengintegrasikan zakat dan pajak dalam suatu kebijakan pemerintah maka akan terwujud kemaslahatan masyarakat secara umum, tujuan hukum

Islam tidak lagi sekedar penjagaan dan pelestarian tapi bergeser menuju pengembangan.

Kata kunci: Integrasi; zakat dan pajak; maqashid syariah; Jasser Auda.

PENDAHULLUAN

Sejarah pengelolaan zakat telah melalui masa panjang dalam upaya menghapus kemiskinan. Berbagai macam aturan dan pola diterapkan agar penghimpunan, pengelolaan serta pentasharufan harta kekayaan dapat terkoordinir dengan baik. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim diharapkan dapat mengambil peran meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran zakat kepada lembaga atau badan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian seseorang yang dikenai wajib pajak dapat menerima pengurangan pajak sesuai taksiran yang ditetapkan oleh petugas pajak.

Melihat kembali sejarah awal pengelolaan zakat di Indonesia, pada masa kerajaan Islam bentuk zakat dimanifestasikan sebagai pajak kepada negara (upeti). Sebelum itu, praktik pemungutan upeti kepada masyarakat justru menciptakan kesenjangan sosial yang dalam, kemudian adanya zakat membawa spirit baru dalam menciptakan kesejahteraan dan juga keadilan (Masdar Farid Mas'udi, 1991: hlm 111). Memasuki periode kolonialisme, zakat mengalami kemunduran akibat pemerintah Hindia Belanda melarang masyarakat mengeluarkan zakat. Tujuan pelarangan tersebut untuk melemahkan sumber keuangan yang digunakan sebagai dana perjuangan rakyat Indonesia, meskipun pada akhirnya diterbitkan Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Hindia Belanda tidak ikut campur dalam pelaksanaan zakat dan sepenuhnya diserahkan pada umat Islam (M. Daud Ali, 1988).

Roykhatun Nikmah: Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak...

Masa awal kemerdekaan, zakat menjadi salah satu isu prioritas ekonom, pegiat filantropi dan ulama fiqh. Perhatian pemerintah juga tampak dari Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor: A/VII/17367 Tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1968 diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan PMA Nomor 5 Tahun 1968 tentang pembentukan *Baitul Mal*, namun PMA Nomor 4 dan 5 mengalami penundaan hingga pergantian masa Orde Baru mulai dibentuk Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) diberbagai wilayah di Indonesia (Daud Ali, 1988).

Tahun 1999 pada masa reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat Nomor 38 tahun 1999 diikuti dengan Keputusan Menteri Agama nomor 38 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Fakhrudin, 2008). Melihat historis perkembangan zakat di Indonesia hingga diterbitkan UU nomor 23 Tahun 2011 membawa optimisme untuk mengoptimalkan keberadaan zakat sebagai sumber keuangan yang dapat diintegrasikan bersama dengan pendapatan pajak.

Eksistensi hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang dominan di samping hukum Adat dan hukum Barat, hukum Islam dapat berdialog dan menjadi sumber implementasi hukum nasional di Indonesia. Bentuk nyata produk hukum hasil dialog antara hukum Islam, hukum Adat dan hukum positif adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengakomodir hukum perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Usaha integrasi zakat dan pajak telah diupayakan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini, 2015). Kemapanan zakat sebagai instrumen ekonomi Islam telah ditunjukkan secara yuridis dan institusional melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga pengelola zakat di berbagai wilayah.

Kebijakan wajib pajak yang dibebankan pemerintah di samping pelaksanaan zakat tampaknya belum maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan justru memberatkan bagi umat muslim dengan adanya *double taxes*. Masdar memberikan solusi dengan argumen tidak ada dualisme yang dikotomis antara zakat dan pajak. Penerapan pajak layaknya raga yang memiliki ruh zakat, praktik seperti ini bukan perkara baru dalam historis perkembangan zakat, hal ini pernah diterapkan oleh Nabi ketika memimpin kota Madinah (Masdar, 1991). Pandangan integrasi zakat dan pajak belum sepenuhnya dapat diterima oleh beberapa kalangan, melihat perintah zakat dijalankan berdasarkan *nash*, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*) dan bersifat duniawi.

Penolakan integrasi zakat dan pajak yang didasari kerangka berfikir tekstualis, logika biner dan dikotomis, analisis reduksionis-atomistik serta terkungkung pada kemaslahatan individualis menjadikan Islam kurang adaptif dan dinamis terhadap persoalan sosial. Oleh karena itu Jasser Auda dengan gagasan Maqashid Syariah yang dikembangkan dengan teori sistem yang terdiri dari 6 fitur yaitu (sifat kognitif, saling

keterkaitan, keutuhan, keterbukaan, multi-dimensionalitas dan kebermaknaan) memperluas nilai maqashid syariah sebagai pendekatan terhadap hukum Islam. (Jasser Auda, 2008).

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana wacana integrasi zakat dan pajak ditinjau berdasarkan filsafat hukum Islam (Maqashid Syariah) dengan pendekatan teori sistem yang digagas oleh Jasser Auda. Data yang diperoleh dalam penyusunan penelitian ini berasal dari buku dan artikel jurnal yang relevan dengan pembahasan zakat dan pajak menurut Maqashid Syariah Jasser Auda.

PEMBAHASAN

Integrasi Zakat dan Pajak

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang melekat pada setiap mukallaf memiliki fungsi untuk mensucikan diri dan harta yang telah diamanahkan Allah kepada setiap hamba. Secara luas zakat memiliki implikasi untuk kesejahteraan sosial hingga terwujud maksud dari syariat (*maqashid syariah*). Sejalan dengan itu, Yusuf Qardawi berpendapat zakat merupakan ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang berkenaan dengan harta dan pembangunan sosial (Ilyas Supena & Darmuin, 2009).

Pendapatan ZIS melalui data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2002 hingga 2018.



Gambar 1.
Sumber: Statistik Zakat Nasional 2002-2018
Sumber: baznas.go.id/szn/2018

Berdasarkan data di atas kenaikan angka ZIS menunjukkan antusias umat muslim dalam menjaalnkan kewajibannya dan membantu peningkatan kesejahteraan. Lebih dari itu, apabila kesadaran umat muslim secara umum tidak hanya sebatas pengetahuan melainkan sampai pada tataran aplikatif, maka pendapatan zakat akan signifikan dan kemaslahatan yang tercipta semakin luas untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat sehingga bisa menjadi solusi kesenjangan sosial yang ada. Kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini adalah jurang kemiskinan semakin dalam dan belum terwujudnya kesejahteraan dalam berbagai bidang. Keadaan semakin memburuk sejak awal tahun 2020 hingga memasuki tahun 2021 akibat pandemi covid-19 di seluruh negeri hingga berdampak buruk pada berbagai macam sektor.

Sejalan dengan zakat, pajak juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan baik bagi umat muslim maupun non-muslim kepada

negara (*ulil amri*). Pajak dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 diartikan sebagai:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009).

Perintah membayar pajak bukan hal baru dalam sejarah pranata pajak dalam Islam, sebelumnya pernah diterapkan dalam konsep upeti (*udlhiyyah*) rakyat wajib mengeluarkan sebagian harta kepada raja yang berkuasa. Praktik upeti (*udlhiyyah*) tidak memberikan keadilan bagi rakyat, para raja menggunakan harta rakyat dengan semena-mena serta mengabaikan hak-hak rakyat (Masdar, 2006).

Konsep lain yang pernah berlaku yakni konsep (*jizyah*) pajak sebagai kontra prestasi. Konsep *jizyah* merupakan bentuk kritik terhadap praktek upeti yang disadari telah memberatkan rakyat dan hak-hak rakyat banyak terdzalimi oleh penguasa. Pembayaran pajak (*Jizyah*) kepada pemerintah harus disertai dengan *taxs payers* dalam bentuk kemanan, pelayanan publik, dan penjaminan kesejahteraan. Namun menurut Masdar konsep *jizyah* masih memiliki celah, pemerintah seolah-olah hanya sebagai pemberi jasa bagi yang membayar pajak sedangkan orang-orang miskin yang tidak membayar pajak tidak maksimal mendapatkan jaminan kesejahteraan.

Masdar kemudian memberikan solusi dengan gagasan pembayaran pajak sama dengan zakat hal tersebut dijelaskan dalam buku karyanya *Pajak itu Zakat*. Baginya memisahkan pajak dan zakat merupakan kesalahan, sebab tujuan zakat dan pajak memiliki persamaan untuk

Roykhatun Nikmah: Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak...

mewujudkan kesejahteraan sosial. Perbedaan dasar hukum dalam melaksanakan zakat dan pajak menjadi titik pijak ulama konvensional dan juga Majelis Ulama Indonesia menolak gagasan menyamakan zakat dengan pajak, zakat dilaksanakan karena perintah agama berdasarkan *nash qath'i*, sedangkan pajak didasari oleh perundang-undangan buatan manusia dan bersifat duniawi.

Disparitas zakat dan pajak memang dapat menghasilkan dana yang besar, alokasi dana zakat akan ditasharufkan kepada mustahik, sedangkan pajak digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mengelola berbagai sektor. Akan tetapi pemisahan zakat dan pajak justru memberatkan umat Islam yang terkena *double taxes*. Seperti pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai objek zakat dan pajak bagi umat muslim.

Selama ini wacana integrasi zakat dan pajak masih menjadi perdebatan memunculkan dua pandangan berbeda, pandangan pertama sejalan dengan penerapan zakat dan pajak yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, zakat merupakan penghasilan bruto dari wajib pajak. Pandangan kedua zakat dapat menjadi pengurang dari pajak, dengan mengintegrasikan zakat dan pajak potensi zakat dalam membantu pembangunan ekonomi akan semakin dalam (Didin Hafiduddin, 2011).

Bagi kebijakan fiskal argumentasi integrasi zakat dan pajak dapat meningkatkan potensi pendapatan secara maksimal, pengentasan kemiskinan tidak hanya dibebankan pada APBN melainkan pada pendapatan zakat. Secara distribusi ekonomi, lembaga zakat memiliki cakupan pada kaum fakir, miskin yang menjadi pekerjaan bersama

Roykhatun Nikmah: Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak...

dalam mengentaskan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan primer dapat disalurkan melalui zakat yang sifatnya konsumtif. Jangka panjang untuk stabilitas ekonomi dapat dilakukan dengan penyaluran zakat produktif (Masnun & Suziana, 2015).

Regulasi zakat sebagai pengurang pajak telah diatur dalam UU nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kebijakan pengurangan pajak dimaksudkan agar umat Islam tidak terkena *double taxes*. Secara jelas dalam UU nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti dari UU nomor 38 Tahun 1999, Pasal 22 disebutkan zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki pada BAZNAS maupun LAZ dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 23 ayat (2) bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dalam peraturan perpajakan telah ditetapkan yang tidak termasuk dalam objek pajak adalah bantuan sumbangan termasuk dibayarkan melalui Badan atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah (UU No. 17 Tahun 2000). Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-15/PJ/2012 disebutkan badan atau lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ada sekitar 21 badan atau lembaga.

Biografi Jasser Auda dan Pemikirannya

Jasser Auda dikenal sebagai intelektual muslim kontemporer, lahir di Kairo Mesir pada Tahun 1966. Masa muda Jasser digunakan untuk menggali pengetahuan agama melalui halaqah yang diselenggarakan

Roykhatun Nikmah: Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak...

Masjid Al-Azhar Kairo. Pendidikan sarjana ditempuh tahun 1998 di Universitas Kairo pada jurusan Teknik, kemudian tahun 2001 menyelesaikan pendidikan bidang *Islamic Studies* pada *Islamic American University*, dilanjut memperoleh gelar Master pada universitas yang sama pada tahun 2004. Gelar Ph.D dalam bidang analisis sistem dan desain diperoleh tahun 1996 pada universitas Waterloo Kanada, tahun 2008 menyelesaikan program doktor bidang Teologi dan Pemikiran Islam dari Universitas Wales Inggris.

Jasser aktif sebagai anggota asosiasi profesor di Qatar dan fokus mengkaji kebijakan publik. Selain itu ia banyak menduduki jabatan sebagai pendiri sekaligus anggota pada forum-forum akademik dan ilmuwan muslim Internasional seperti *Institute Internasional Advanced System Research* (IIAS) di Kanada, Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) di Inggris, Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) dan beberapa forum lainnya. Kiprahnya dalam mengkaji *Islamic Studies* dipandang sangat cemerlang, Jasser telah mendirikan *Maqashid Research Center* yang berpusat di London, Inggris.

Salah satu gagasan Jasser sebagai bentuk kritik terhadap konsep pemahaman hukum Islam klasik yakni mengenai *maqāṣid syariah*. *maqāṣid syariah* klasik dipahami sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan, *maqāṣid syariah* klasik diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, *ad-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*. Cakupan dalam *ad-daruriyat* diantaranya *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-'ird*. keenam penjagaan dan perlindungan dalam *ad-daruriyat* merupakan kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi. Kebutuhan *hajiyat* merupakan kebutuhan sekunder yang tidak sampai

pada tingkat *daruriyat*, sedangkan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan tersier yang tidak terkait dengan kebutuhan *daruriyat*, adanya kebutuhan *tahsiniyat* sebagai pelengkap dan penunjang (Abdullah Bin Beh, 2006).

Konsep *maqāshid syariah* klasik menurut Jasser terjebak pada kemaslahatan individu dengan bentuk pejagaan dan perlindungan, sedangkan persoalan sosial dan perkembangan zaman menuntut hukum Islam *adaptable*, teks sepanjang masa tidak berubah namun konteks mengharuskan tujuan dari syariat dapat terwujud. Kritik Jasser terhadap Maqashid klasik selain mengenai cakupan yang sempit yang hanya meliputi kemaslahatan individu, tidak memerinci secara detail cakupan *maqāshid*, juga mengenai *maqāshid* klasik tidak menekankan pada prinsip-prinsip dasar meliputi keadilan, HAM, kemanusiaan dll. Selain itu *maqāshid* klasik masih terkungkung pada pemikiran ulama fiqh klasik, seharusnya *maqāshid* dapat dikaji dan diinterpretasikan kembali melalui teks utama (al-Quran dan Hadis) untuk menjawab persoalan sesuai konteks zaman dan perkembangan manusia saat ini (Jasser Auda, 2008).

Solusi dalam menghadapi pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*) menurut Jasser adalah dengan menjadikan *maqāshid syariah* sebagai jalan tengah memahami teks dan konteks. Syariah harus mampu berperan mewujudkan kemaslahatan dengan memperluas dimensi maqashid yang pada pemahaman klasik terbatas pada individu diperluas menjadi kemaslahatan umat. Jasser membagi *maqāshid syariah* ke dalam tiga tingkatan yaitu maqashid umum (*al-'amah*), maqashid khusus (*al-Khas*), dan maqashid parsial (*al-juz'iy*). Kemaslahatan umum yang dimaksud mencakup segala tujuan yang terdapat dalam setiap perkara syariat yang

meliputi *hifz ad-din*, *hifz al-mal*, *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-aql*. Sedangkan maqashid atau tujuan yang terdapat dalam perkara cabang-cabang dalam pembahasan syariat termasuk dalam *maqashid al-khas*, seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak, larangan bertransaksi yang merugikan salah satu pihak. *Maqashid* parsial (*Juz'iy*) bertujuan menyingkap alasan hukum atau *illat* dari bunyi teks hukum tertentu, seperti tujuan pelarangan meminum khamr atau minuman memabukan, mengungkap tujuan harus adanya saksi dalam suatu akad dan lain-lain.

Jasser menggunakan filsafat sistem sebagai pendekatan hukum Islam dengan membangun beberapa fitur diantaranya watak kognisi (*cognitive nature*), keseluruhan (*wholness*), keterbukaan (*oppennes*), *interrelated hirarchy*, *multi dimentionaliti* dan kebermaksudan (*purposefulness*). *Cognitive nature* menekankan pada pengetahuan dalam paradigma sistem hukum Islam, membedakan teks origin dan pemahaman terhadap teks yang telah dilakukan oleh *faqih* terdahulu. Wilayah syariah, fiqh dan fatwa harus jelas kedudukannya untuk menghindari kesalahpahaman memahami syariah Islam. Jasser mengkritik sumber hukum *ijma'* yang dianggap sebagai kesepakatan final ulama terdahulu terhadap suatu persoalan yang memiliki kedudukan sama dengan teks utama (al-Quran dan Sunnah).

Wholeness, memahami hukum Islam tidak hanya sebagai sebab akibat, Jasser berpandangan dalam memahami suatu hubungan harus secara menyeluruh, dinamis, berdimensi universal. Paradigma berfikir secara holistik perlu dijadikan kerangka berfikir dalam *ushul fiqh* agar dapat merespon pembaharuan hukum Islam. *Oppennes*, hukum Islam

sebagai sistem yang hidup harus terbuka terhadap perubahan zaman, perubahan tersebut menuntut pembaharuan metodologi dalam menggali hukum Islam. Mengubah *cognitive culture* menjadi kunci keterbukaan terhadap *worldview*, pemahaman seseorang tidak stagnan dalam dimensi masa lampau yang mengakibatkan kejumudan. Auda mengkritisi kerangka berfikir fiqh tradisional yang kurang sensitif terhadap perkembangan zaman dan cenderung monolitik.

Interrelated, hirarki dalam sebuah sistem memiliki keterkaitan satu dan lainnya, sub yang ada di bawah merupakan manifestasi keberadaan sub di atasnya begitu sebaliknya. Peranan hukum Islam dengan *socio cultural* masyarakat memiliki keterkaitan erat, pandangan seorang *faqih* dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, pendidikan, politik maupun ekonomi masyarakat yang melingkupinya. Bentuk hukum hasil ijtihad seorang *faqih* bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan akhir *maqāṣid syariah*. Menurut Jasser dengan menggunakan *maqashid* akan mempertemukan para mujtahid yang melakukan ijtihad dengan pendekatan, teori maupun metode yang berbeda-beda (Jasser Auda, 2008: 50-51).

Multi dimentionality, hukum Islam sebagai sebuah sistem memiliki berbagai dimensi yang saling berkaitan. Metodologi dalam pemahaman fiqh tradisional terpaku pada pemikiran *binary opposition*, dikotomi antara pembagian dalil *qath'i* dan *ḍzanni* yang menurut Auda dapat mereduksi metodologi hukum Islam. Langkah metodologi yang dapat dilakukan pada dalil-dalil yang bertentangan (*ta'arud al-adillah*) dengan mencari *maqāṣid* (tujuan hukum Islam).

Purposefulness, tujuan dalam teori sistem diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-ghayah)*. Apabila tujuan dalam sebuah sistem tercapai baik dengan cara yang sama maupun berbeda, atau tercapai tujuan dalam konteks berbeda maka sistem mencapai *purpose (al-ghayah)*. Sedangkan tercapainya *goal (al-hadaf)* oleh sebuah sistem hanya ketika dalam situasi yang tetap dan berjalan sesuai aturan yang dianggap baku. Posisi *maqāṣid al-syari'ah* sebagai *purpose (al-ghayah)* yang mendasari sistem hukum Islam. Langkah dalam mengistimbatkan hukum Islam harus kembali pada *nash* al-Qur'an dan Hadis untuk mengetahui *maqāṣid* yang terkandung. Manifestasi *maqāṣid* adalah terciptanya kemaslahatan masyarakat sebagai realitas yang menjadi objek penetapan hukum Islam.

Integrasi Zakat dan Pajak Menurut *Maqāṣid Syariah*

Maqāṣid syariah dalam diskursus hukum Islam menjadi tujuan (*ghayah*) dari pentasyrian. Eksistensi suatu hukum harus melahirkan kemaslahatan yang dominan di antara alternatif kemaslahatan yang melingkupinya. Gagasan integrasi zakat dan pajak dapat menjadi alternatif pencapaian kemaslahatan umum diantara kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan zakat maupun pajak di Indonesia. Konsep perlindungan dan penjaminan sebagai kemaslahatan dharuriyah harus dikembangkan dengan menekankan nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, menjunjung HAM dan nilai-nilai kebaikan lainnya.

Secara filosofis upaya mengintegrasikan zakat dan pajak apabila dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid syariah* akan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Ajaran Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang latarbelakang agama, ras, suku, nilai zakat sebagai

ibadah dapat bersinergi dengan tuntutan wajib pajak untuk mencapai kemaslahatan seluas-luasnya.

Penjagaan harta (حفظ المال) dalam khazanah fikih tradisional memiliki makna penjagaan dan perlindungan. Penjagaan dan perlindungan perlu dikembangkan tidak sekedar menjaga harta dari hal-hal yang dilarang, seperti tidak melakukan pencurian, bermuamalah dengan jalan yang dibenarkan, menjaga harta anak yatim dan sebagainya. Jasser mengembangkan (حفظ المال) sebagai implementasi keimanan dapat memberikan perubahan besar terhadap kesejahteraan umum. Perlunya sistem yang saling berintegrasi untuk mendukung penyelesaian problem kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai refleksi keberagaman dan keimanan sosial.

Melalui integrasi zakat dan pajak memberikan solusi pencapaian indeks kesejahteraan sosial yang lebih baik, dengan manajemen yang transparan, akuntabel dan inklusif kontribusi zakat di samping pajak dapat berperan maksimal. Pentasarufan zakat dilakukan sesuai prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat (60), sedangkan pajak dapat fokus pada pembangunan skala besar dalam berbagai bidang lainnya. Apabila penghimpunan zakat dapat maksimal dengan adanya regulasi satu pintu dengan pajak, maka pemerintah bersama masyarakat dapat bergotong royong mengentaskan kemiskinan yang telah menjadi problem yang tak kunjung ada habisnya.

Selain itu, konsekuensi adanya regulasi yang mengikat masyarakat muslim di samping kewajiban agama, potensi sumber dana yang selama ini tidak tergalikan akan mampu membantu meningkatkan pendapatan negara. Bentuk ketaatan menjalankan perintah agama memiliki dimensi

ilahiyah merupakan bentuk manifestasi konsep penjagaan agama (حفظ الدين). Keterkaitan menjaga agama dengan manunaikan zakat sesuai ketentuan hukum juga bertujuan melindungi jiwa-jiwa (حفظ النفس) sesama manusia yang berada dalam garis kemiskinan dan sulit memenuhi kebutuhan *dharuriyah*.

Dengan memegang prinsip *maqāṣid syariah* sebagai filosofi mengintegrasikan zakat dan pajak, maka harus mengedepankan nilai universal seperti keadilan, perlindungan HAM, dan nilai kemanusiaan tanpa membedakan agama, ras, budaya, politik dan latar belakang lainnya. Meskipun pembebanan zakat tetap berdasarkan *nash qath'i* berlaku bagi umat muslim, namun implementasinya dapat memberikan kemaslahatan umum.

Pengembangan teori sistem oleh Jasser Auda apabila dilihat dari fitur yang dikembangkan dapat digunakan sebagai metode pendekatan dalam hukum Islam. *Cognitive nature* harus dipahami sebagai dasar pemetaan wilayah teks origin dan hasil interpretasi seorang faqih dalam suatu dekade tertentu. Begitu pula pemahaman terhadap syariat diwajibkannya zakat, teks al-Qur'an telah menyebutkan kewajiban mengeluarkan zakat dan tasharuf dari zakat. Adapun pengelolaan zakat dan harta yang wajib dizakati terus mengalami perkembangan sesuai tuntutan zaman. Begitu pula pengelolaan zakat dan pajak dalam satu pintu bisa menjadi terobosan mencapai tujuan dari wajib zakat.

Penekanan cara berfikir holistik dalam hukum Islam dapat berperan dalam pembaharuan hukum Islam. Prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kebebasan, penjaminan HAM, kemanusiaan harus terwujud

Roykhatun Nikmah: Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak...

dalam pelaksanaan hukum Islam. Integrasi zakat dan pajak apabila dilihat berdasarkan prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kemaslahatan umum. Pengentasan kemiskinan secara adil, penjaminan HAM untuk hidup dengan layak, aman dan terlindungi oleh negara, kemudian nilai kemanusiaan dari gotong royong mengentaskan kemiskinan sejalan dengan maksud integrasi zakat dan pajak.

Keterbukaan sistem hukum Islam menurut Jasser sangat penting dalam mengembangkan hukum Islam. Keterbukaan diawali dari perubahan *cognitive culture* yang ditunjukkan dengan cara pandang *worldview*. Selain itu Jasser juga menekankan penggunaan *urf* sebagai pertimbangan dalam hukum Islam. *Urf* yang dimaksud bukan berarti *urf* yang menjadi kebiasaan bangsa Arab, akan tetapi sesuai wilayah masing-masing. Keterbukaan, *worldview* dan juga pertimbangan *urf* perlu digunakan untuk menakar kebermaksudan dari penerapan integrasi zakat dan pajak berdasarkan kultur sosial masyarakat di Indonesia.

Jasser membagi hirarki sistem menjadi tiga bagian yang terdiri dari *maqashid al-'Ammah* (General Maqashid) yang memiliki penekanan nilai universal dan fundamental seperti keadilan, toleransi, persamaan dan kemudahan. Hal ini sejalan dengan maksud adanya integrasi zakat dan pajak, selain untuk meningkatkan potensi finansial negara juga untuk memenuhi *maqashid al-'Ammah*. Perluasan makna (*maqashid al-khamsah*) perlu dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, pemaknaan *hifdz al-mal* tidak hanya untuk perlindungan dan penjagaan harta bagi individu namun bergeser pada solidaritas sosial.

Wacana atau gagasan pengintegrasian zakat dan pajak perlu diimplementasikan dengan kebijakan pemerintah dan perlu bersinergi

Roykhatun Nikmah: Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak...

dengan bidang ilmu yang lain, seperti ekonomi, manajemen, ilmu sosial untuk membaca realita empiris di lapangan dan bidang ilmu lain yang memiliki keterkaitan. Dengan demikian proses integrasi zakat dan pajak akan menghasilkan suatu kebermaksudan atau output yang terukur dan tercapai tujuan dari integrasi zakat dan pajak yaitu suatu kemaslahatan.

KESIMPULAN

Upaya integrasi zakat dan pajak dapat memberikan solusi bagi umat muslim yang dibebani dua kewajiban (*double tax*) untuk mengeluarkan zakat dan pajak. Selain itu, integrasi zakat dan pajak dapat meningkatkan potensi sumber pendapatan negara yang dikelola salah satunya untuk mewujudkan tatanan masyarakat makmur sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan *maqāṣid syariah* yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi individu akan tetapi kemaslahatan umat. *Maqāṣid al-khamsah* yang dimaknai sebagai Penjagaan dan perlindungan bergeser menjadi konsep pengembangan.

Fitur-fitur sistem yang dikembangkan Jasser Auda yang digunakan untuk menelaah adanya gagasan integrasi zakat dan pajak, meliputi *Cognition, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality*, dan *purposefulness* berperan dalam memahami sistem hukum Islam dengan menitik beratkan pada pencapaian *maqāṣid syariah*. Pengelolaan integrasi zakat dan pajak dapat dilakukan dengan manajemen yang inklusif, dengan berpegang pada prinsip-prinsip baku yang berlaku dalam ketentuan zakat maupun pajak. Pada intinya gagasan integrasi zakat dan pajak bisa menjadi terobosan baru dalam meningkatkan sumber APBN maupun APBD pemerintah. Dana zakat dapat dikhususkan untuk mengentaskan kemiskinan yang selama ini masih menjadi

pekerjaan besar pemerintah, sedangkan pajak dapat dikelola untuk pembangunan dalam bidang yang lain.

SARAN

Perlunya regulasi untuk mengatur integrasi zakat dan pajak di Indonesia, apabila gagasan tersebut mampu mengoptimalkan pendapatan negara. Pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak bagi umat muslim, sedangkan umat non-muslim tetap mematuhi pembayaran pajak sesuai ketentuan berlaku. Selain itu, perlunya manajemen yang terorganisir dengan baik dalam mengelola dan mendistribusikan dana yang tepat sasaran untuk pembangunan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqashid Asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi'in*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- _____, 2008. *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- _____, 2008. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung.
- Beh, Abdullah bin. 2006. *Alāqah maqāshid al-Syari'ahbi Uṣūl al-Fiqh*, London: Markaz Dirāsāt Maqāshid al-Syari'ah al-Islāmiyah.
- Fakhrudin. 2008. *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.
- Hafiduddin, Didin. 2011. *Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat*, Makalah pada Seminar di Dirjen Pajak, Jakarta, 19 Agustus.

Roykhatun Nikmah: Gagasan Integrasi Zakat dan Pajak...

Ilyas, Supena & Darmuin. 2009. Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press.

Mas'udi, Masdar Farid. 1991. Agama Keadilan, Risalah Zakat dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.

_____, 2006. Zakat Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat, Makalah pada Seminar Nasional Reformasi Pengelolaan Pajak dan Zakat: Peluang dan Tantangan Terkini, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 September .

Masnun Tahir dan Zusiana Elly Triantini. 2015. Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal al-'Adalah Vol. XII, No. 3 Juni, 2015

Baznas.go.id/szn/2018

UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang